

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang menjunjung nilai etika dan keadilan. Oleh karena itu, kegiatan bisnis yang sehat menuntut adanya keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen maupun produsen. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud, maka posisi konsumen cenderung menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini bisa timbul baik karena adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak produsen.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian konsumen tidak lagi dibatasi hanya pada orang yang memakai suatu produk, melainkan juga mencakup pihak-pihak yang menderita kerugian akibat penggunaan barang yang rusak, cacat, atau tidak memenuhi standar. Pihak yang dirugikan tersebut dapat berupa pembeli langsung, pengguna yang bukan pembeli, maupun orang lain yang terkena akibat dari penggunaan produk tersebut. Pada dasarnya setiap orang dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena dalam kehidupan sehari-hari semua orang menggunakan dan menikmati barang dan jasa, termasuk pelaku usaha, produsen, maupun pihak yang berperan dalam pendistribusian produk.

Dalam konteks hukum dan ekonomi, konsumen sering diposisikan sebagai pihak yang berhadapan dengan produsen atau pelaku usaha, yaitu pihak yang menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat.² Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

¹ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.1.

² Hulman Panjaitan, *et. al*, 2024 *Pengaturan Hak dan Kewajiban Konsumen dan Perlindungan*

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (disingkat menjadi UUPK) yg berbunyi “konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini, pemakaian kosmetik telah menjadi salah satu bagian penting dari pola hidup sehari-hari. Penggunaan produk kosmetik tidak lagi terbatas pada kaum perempuan, karena saat ini kaum laki-laki pun semakin memperhatikan aspek penampilan melalui pemanfaatan berbagai jenis produk kecantikan dan perawatan diri. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan tubuh dan kecantikan tersebut turut mendorong berkembangnya industri kosmetik secara signifikan. Kondisi ini menjadikan Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah produk kosmetik terbesar setelah India.³

Tingginya permintaan dari masyarakat terhadap produk kosmetik mendorong semakin banyak pelaku usaha untuk memproduksi serta memasarkan berbagai jenis kosmetik, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri. Walaupun UUPK telah memberikan jaminan hukum atas hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat menjadi BPOM) masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg. Produk-produk tersebut sering mengandung bahan

Hukumnya, UKI Press, Jakarta, hlm.1.

³ Syahansyah, 2020, Kecantikan Menjadi Gaya Hidup Sehingga Mendorong Industri Kosmetik di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/syahansyah8187/5ed91b2d097f3670976c7173/kecantikan-menjadi-gaya-hidup-sehingga-mendorong-industri-kosmetik-di-indonesia>, diakses tanggal 31 Mei 2025.

kimia yang berbahaya serta tidak melawati BPOM, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Kondisi ini menjadi semakin ironis karena meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas larangan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi maupun peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan kualitas yang dipersyaratkan, penerapan sanksi terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal dalam praktiknya masih sering belum dilakukan secara maksimal.⁴ Secara faktual, sejumlah produk kosmetik masih dijumpai dalam kegiatan perdagangan tanpa didukung izin edar yang sah, termasuk produk yang mengandung bahan berisiko, namun tetap dipasarkan secara luas. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya dalam praktik.

UUPK telah menyediakan landasan normatif yang memadai bagi pemenuhan hak-hak konsumen. Regulasi tersebut mengatur bahwa pihak pengguna berhak memperoleh rasa aman, perlindungan, serta jaminan keselamatan dalam memanfaatkan produk maupun layanan yang ditawarkan. Meskipun demikian, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal. Masih banyak yang mengalami kerugian akibat pemakaian produk kosmetik yang beredar tanpa izin dan mengandung unsur yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti merkuri, hidrokuinon, atau resorsinol. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar konsumen tidak menyadari risiko yang ditimbulkan dan tetap menggunakan produk ilegal karena tergiur harga yang lebih murah serta promosi yang menarik melalui media sosial.

Dari sisi lain, lemahnya pengawasan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penyebaran produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Walaupun BPOM secara berkala melaksanakan

⁴ Panjaitan, *op.cit*, hlm 61.

kegiatan pengawasan dan penindakan, masih banyak produk yang lolos dari pengawasan dan dapat diperjualbelikan secara bebas, khususnya melalui platform daring. Padahal, Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik telah mengatur secara rinci mengenai tata cara peredaran kosmetik. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih belum optimal. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana efektivitas hukum yang diberikan oleh negara dalam rangka melindungi kepentingan pengguna, terutama dalam menghadapi semakin meluasnya peredaran kosmetik ilegal.⁵

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, Upaya perlindungan hukum yang disediakan bagi konsumen belum secara optimal menjamin terlaksananya hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan hukum yang telah ditetapkan. Keadaan ini merupakan persoalan yang cukup serius dan layak untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya guna menilai sejauh mana efektivitas penerapan UUPK dalam menghadapi peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana perlindungan hukum mampu memberikan kepastian hukum serta rasa aman kepada konsumen dari peredaran kosmetika yang mengabaikan ketentuan keamanan bagi konsumen.⁶

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa maraknya peredaran kosmetik ilegal dipengaruhi oleh tingginya minat konsumen terhadap produk kecantikan yang menjanjikan hasil instan. Banyak kosmetik yang dipasarkan mengklaim mampu memberikan efek pemutihan atau memperbaiki kondisi kulit dalam waktu singkat, namun di balik itu sering kali mengandung zat kimia yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk penggunaan jangka panjang. Bahan-bahan seperti merkuri, hidrokuinon, dan timbal masih sering ditemukan dalam

⁵ Miru, op.cit, hlm. 50.

⁶ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.82.

kosmetik ilegal karena mampu memberikan perubahan visual pada kulit secara cepat, meskipun memiliki risiko yang besar bagi kesehatan kulit maupun organ tubuh. Rendahnya tingkat pengetahuan konsumen mengenai kandungan bahan serta cara membaca informasi pada label kemasan menyebabkan produk berbahaya tersebut tetap diminati dan mudah beredar di pasaran.

Di samping itu, pesatnya perkembangan penjualan melalui platform digital turut memperluas jalur distribusi kosmetik ilegal, karena proses pemasaran dapat dilakukan secara lebih bebas tanpa pengawasan seketat penjualan di toko fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan peredaran kosmetik ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan penampilan menarik dibandingkan aspek keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan edukasi publik dan pembentukan budaya konsumsi yang lebih aman dan rasional menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan konsumen di bidang kosmetik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal, ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg?

C. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini, fokus ruang lingkup diarahkan pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dengan menelaah secara khusus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg. Kajian ini menyoroti regulasi hukum yang mengatur peredaran kosmetik, termasuk peran lembaga pengawas seperti BPOM, serta hak-hak konsumen yang berpotensi terancam akibat penggunaan kosmetik

ilegal. Penelitian ini menekankan ketentuan yang tercantum dalam UUPK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan pelaksana BPOM terkait pengawasan dan peredaran kosmetik. Adapun pembahasan dibatasi hanya pada kasus peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan kesehatan konsumen, sehingga tidak mencakup seluruh jenis produk kosmetik atau semua bentuk pelanggaran hukum di bidang kosmetik.

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan dan menganalisa, mengetahui perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan di teliti oleh penulis yaitu :

- a. faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat.
- b. Analisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik ilegal, ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai sarana untuk memastikan terjaganya harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Konsep perlindungan hukum tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme hukum, yang dapat berupa instruksi, peraturan, maupun kebijakan, baik yang dituangkan secara tertulis maupun disampaikan secara lisan, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sebagai sarana penanganan setelah pelanggaran terjadi. Secara konseptual, Perlindungan hukum menggambarkan esensi keberadaan hukum, yaitu sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, menyelesaikan permasalahan, serta menghadirkan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum berlaku tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Pada akhirnya, perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik secara personal maupun

dalam relasi sosial kenegaraan. Sejalan dengan karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan semangat kekeluargaan, perlindungan hukum diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menekankan bahwa hukum sebaiknya dipahami sebagai suatu sistem hukum, yaitu kesatuan unsur yang saling terkait dan bekerja secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup lembaga serta aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi norma dan peraturan perundang-undangan, sementara budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pemahaman mengenai sistem hukum ini sejajar dengan konsep efektivitas hukum, karena efektivitas tidak hanya menilai keberadaan aturan secara formal, tetapi lebih pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam praktik. Dengan kata lain, hukum dapat dikatakan efektif apabila ketiga unsur sistem hukum menurut Friedman berfungsi secara sinergis, sehingga hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga terlaksana dan dihormati dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, menilai efektivitas penegakan hukum pada dasarnya merupakan penilaian terhadap sejauh mana sistem hukum tersebut bekerja sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Friedman.⁷

Sebagai konsekuensinya, hukum harus dapat diketahui dan dipahami secara pasti oleh seluruh anggota masyarakat, karena norma-norma hukum

⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm. 11–16.

tersebut dibuat untuk mengatur berbagai peristiwa yang terjadi pada masa kini maupun di waktu mendatang, serta berlaku bagi semua orang. Oleh karena itu, selain mengandung unsur kepastian dan keadilan, hukum juga harus memiliki nilai kemanfaatan. Hal ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memahami secara jelas perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sekaligus memperoleh jaminan bahwa kepentingan mereka tetap terlindungi selama berada dalam batas-batas kewajaran yang ditetapkan oleh hukum.⁸

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian pelaku usaha

Dalam UUPK pasal 1 angka 3 *“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*.

b. Pengertian perlindungan konsumen

Dalam UUPK Pasal 1 angka 1 *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*.

c. Pengertian konsumen

Dalam UUPK Pasal 1 angka 2 Konsumen adalah *“Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.

⁸ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 40.

d. Pengertian Peredaran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 angka 4 *“Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahan tanganan”*.

e. Pengertian Kosmetik

Dalam Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2025 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik Pasal 1 angka 1, *“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”*.

f. Pengertian Ilegal

Ilegal adalah setiap tindakan, barang, atau kegiatan yang dilakukan tanpa dasar hukum atau bertentangan esuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu produk atau aktivitas dikualifikasikan ilegal jika tidak memenuhi persyaratan administratif, substantif, maupun prosedural yang diwajibkan oleh negara. Dengan kata lain, ilegal merujuk pada kondisi ketika suatu perbuatan berada di luar batas yang dibenarkan oleh hukum dan tidak memperoleh legitimasi dari otoritas yang berwenang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga yang digunakan yaitu data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, UUPK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, dan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
- b. Bahan hukum sekunder mempunyai pengertian bahwa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder melalui bahan kepustakaan dilakukan dengan melakukan memilib literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada skripsi ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan babau berwuiud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap baban baban hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahau hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan bukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

4. Analis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif atau metode yuridis normatif xaitu renelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang obiek Penelitian. Fakta hukum ini dilakukan analisis dengan berbagai undang-undang, teori-teori serta doktrin bukum yang betujuan untuk mencari jawabau atas masalab yang akan dibahas lebih laniut Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis yang artinxu semua data disusun kemudian dilakukan analisis berdasarsan kategorisasi masalah atay temuan dengan menggunakan pola pikir sesual kontekstual.

Dalam analisis data dilakukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan untuk mempermudah remecahan suatu permasalahan sebagai suatu dasar (petunjuk) pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam skripsi uni terbagi beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu kajian yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), ialah pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penjabaran, dan analisis permasalahan pokok dalam penulisan esai ini, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi subtopik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan pendahuluan karya yang memuat latar belakang yaitu mengapa timbul permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah yaitu fokus pembahasan objek kajian yang bersumber dari latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, dan perbandingan penelitian, dalam menulis karya dengan tema yang sama, untuk menjamin orisinalitas karya tersebut diperlukan kerangka teori, yaitu kerangka konseptual, yang menjadi landasan pemikiran penulis dan alat untuk menguraikan penelitian, metodologi penelitian, prosedur penelitian dan pembahasan sistematis disertakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep mengenai Pengertian Perlindungan hukum Pengertian kepastian hukum, Pengertian perlindungan konsumen, Asas-asas perlindungan konsumen, Pengertian konsumen, Hak dan kewajiban konsumen, Pengertian pelaku usaha, Hak dan kewajiban pelaku usaha,

BAB III : Membahas tinjauan umum mengenai Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya

BAB IV : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal, ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun, serta penyusun juga melengkapi bab lima dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun, serta penyusun juga melengkapi bab lima dengan daftar pustaka untuk memberikan daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.